**PERJANJIAN DISTRIBUSI DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

*(Distribution Agreement in Unfair Business Competition)*

**Taufik Effendy, Istiana Heriani**

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan

Email : iheriani2579@gmail.com

***Abstract***

*The distribution agreement in the real practice has mix with an agency agreement. The agency agreement is exempted agreement from the constitutiont No. 5 Year of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Although in treaty law known freedom principle of contract, these principles are limited by constitution. The method used is a method normative. The result of the study proved that there are two main things can be inferred. Firstly, distribution agreements that contain an agency agreement in terms of contitution No. 5 Year of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition can be categorized as distribution agreements if the basis among the parties is purchase agreement. This agreement have the freedom to determine the selling price of goods or services that have been bought. Secondly, every business operators (manufacturers) in distribution agreements based on the principle of freedom of contract, which includes free to determine the distributor of a product in the market in accordance with the laws of the market or free to choose the form of the agreement, with the force of a set price on one product at market the agreements made under the principle of freedom of contract is not contrary to the laws of the market and can influence and lead to unfair competition, monopolistic practice and resulted in trade barriers both vertically and horizontally.*

*Keywords: Distribution agreement, agency agreement and business competition.*

**Abstrak**

Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal perjanjian keagenan adalah perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi asas tersebut dibatasi oleh undang-undang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. *Pertama*, perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. *Kedua*, Setiap pelaku usaha (produsen) dalam perjanjian distribusi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang meliputi bebas menentukan pihak distributor suatu produk di pasar sesuai dengan hukum pasar atau bebas memilih bentuk perjanjian, dengan menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mempengaruhi serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli dan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam perdagangan baik secara vertikal maupun horizontal.

**Kata Kunci** : *Perjanjian Distribusi, Perjanjian Keagenan, Persaingan Usah****a.***

**PENDAHULUAN**

Pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen melalui berbagai macam saluran tersebut tentu tidak berlangsung begitu saja. Artinya, semua itu terjadi melalui sebuah perjanjian distribusi. Sedangkan Definisi dari perjanjian distribusi itu sendiri belum begitu banyak dikemukakan oleh para pakar. Di samping itu terdapat kecenderungan memiliki persamaan dengan perjanjian keagenan.

Perbedaan antara distributor dan keagenan sangat penting, terutama dari sisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) yang mengecualikan perjanjian keagenan tanpa klausul Resale Price Maintenance (RPM) . Sayangnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan agen atau perjanjian keagenan. Banyak perjanjian distribusi yang diberi judul “Perjanjian Keagenan” sehingga seolah-olah dikecualikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 namun substansi perjanjiannya berisi perjanjian distribusi. Oleh karena itu perbedaan perjanjian keagenan dan distribusi harus ditinjau dari subtansinya ketimbang dari bentuk formalnya.

**METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan dengan praktik distribusi di Indonesia. a. perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan hubungannya dengan persaingan usaha yang sehat. b. praktik perjanjian distrbusi di Indonesia.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Apabila dilihat dari ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 maka perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan yang menyimpangi ketentuan Pasal 50 huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dapat dikatakan;

Pertama, terrmasuk pada perilaku-perilaku usaha yang dapat menghambat perdagangan (restraint of trade) yang di larang melalui aturan hukum persaingan usaha berbagai negara. Doktrin restraint of trade adalah merupakan karya pikir normatif ilmuwan hukum yang menjadi dasar larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Doktrin ini lahir jauh sebelum ilmu ekonomi mampu memberikan penjelasan ilmiah dampak buruk praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam perdagangan.

Terdapat dua jenis hambatan perdagangan, yakni hambatan horizontal dan hambatan vertikal. Ketika para pesaing dalam bidang usaha tertentu terlibat dalam perjanjian yang mempengaruhi perdagangan diwilayah tertentu maka tindakan ini disebut dengan hambatan horizontal. Hambatan horizontal diartikan secara luas sebagai suatu perjanjian yang bersifat membatasi dan praktek kerjasama, termasuk perjanjian secara langsung atau tidak langsung menetapkan harga atau persyaratan lainnya, seperti perjanjian yang menetapkan pengawasan atas produksi dan distribusi, alokasi kuota atau wilayah atau pertukaran informasi mengenai pasar, dan perjanjian penetapan kerjasama dalam penjualan maupun pembelian secara terorganisasi, atau menciptakan hambatan masuk pasar (entry barriers). Perjanjian yang bersifat membatasi (*retrictive agreements*) adalah terlarang jika dilakukan antar pelaku usaha privat maupun publik, dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut disetujui oleh semua individu, rekanan, perusahaan yang melakukan kegiatan usaha tertentu dalam hal penjualan barang atau jasa perdagangan yang berkaitan dengan pelaku usaha.

Hambatan vertikal adalah hambatan perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dari tingkat (level) yang berbeda dari rangkaian produksi dan distribusi. Secara umum hambatan vertikal adalah hambatan-hambatan yang ditetapkan oleh pabrikan atau distributor atas kegiatan usaha dari pengecer. Analisis atas hambatan vertikal terdiri dari dua kategori, pertama, adalah perjanjian yang dilakukan oleh penjual untuk mengontrol faktor-faktor yang berkaitan dengan produk yang akan di jual kembali. Kedua, adalah meliputi usaha-usaha penjual untuk membatasi pembelian yang dilakukan oleh pembeli atas penjualan produk pesaingnya.

Kedua, perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Kebebasan para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk dapat menyusun dan menyetujui klausul-klausul dalam sebuah perjanjian dapat melahirkan berbagai macam bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tidak hanya melahirkan berbagai macam bentuk perjanjian sebagaimana dikehendaki oleh para pihak namun juga mengakibatkan terjadinya pencampur-adukan antara bentuk yang satu dengan yang lain. Misalnya, perjanjian distribusi dengan perjanjian keagenan di mana keduanya adalah bentuk perjanjian yang sangat berbeda.

Perjanjian distribusi adalah perjanjian yang berdasarkan jual beli dan bukan pemberian kuasa sebagaimana dalam perjanjian keagenan sehingga distributor memiliki kewenangan terhadap barang yang telah dibelinya. Kewenangan tersebut dapat berupa kewenangan untuk menjual dengan harga yang dia inginkan atau pun kewenangan lainnya sehingga wajar apabila kerugian ditanggung oleh distributor. Sedangkan dalam perjanjian keagenan, agen tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga barang atau pun kewenangan lainnya karena posisi agen hanya bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya sehingga agen tidak akan menanggung resiko atau kerugian.

Pencampur-adukan antara perjanjian distribusi dan keagenan mempunyai konsekuensi dalam hukum, karena Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengecualian bagi perjanjian keagenan dengan syarat di dalam perjanjian tersebut tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari harga yang telah diperjanjikan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan apabila di tinjau dengan menggunakan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. Karena kewenangan tersebut maka segala kerugian pun menjadi tanggung jawabnya sebagai pemilik barang. Namun sebaliknya apabila perjanjiannya adalah perjanjian distributor akan tetapi substansinya adalah sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian keagenan yaitu agen bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, agen tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang diperjanjikan, dan agen tidak menanggung resiko dari kerugian yang diakibatkan dari perjanjian tersebut, serta agen mendapatkan keuntungan melalui komisi yang diberikan oleh prinsipal, maka perjanjian tersebut dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 selama tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan.
2. Setiap pelaku usaha (produsen) dalam perjanjian distribusi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang meliputi bebas menentukan pihak distributor suatu produk di pasar sesuai dengan hukum pasar atau bebas memilih bentuk perjanjian, dengan menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tidak bertentangan dengan hukum pasar dan dapat mempengaruhi serta mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli dan mengakibatkan terjadinya hambatan dalam perdagangan baik secara vertikal maupun horizontal.
3. Dalam praktiknya di Indonesia, perjanjian distribusi memiliki berbagai macam bentuk dan substansi yang berbeda sesuai dengan kehendak para pihak, sehingga dalam menentukan apakah perjanjian yang dibuat tersebut termasuk perjanjian distribusi atau perjanjian keagenan harusnya dilihat dari substansi dalam perjanjian tersebut. Misalnya dalam kasus distribusi semen gresik oleh PT. Semen Gresik, didapati bahwa perjanjian di antara PT. Semen Gresik dan para distributornya adalah perjanjian distribusi dengan dasar perjanjian jual beli lepas sehingga kebijakan penetapan harga jual kembali atau RPM yang diterapkan oleh PT. Semen Gresik kepada para distributornya melalui distribusi *Vertikal Marketing System* (VMS) adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kasus lain yaitu dalam kasus distribusi motor merek Yamaha di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh Sucaro sebagai main dealer dari *Yamaha Indonesia Marketing Manufacturing* (YIMM) di mana Suraco melarang para sub dealer untuk menjual motor Yamaha kepada *mixed channel* yang kemudian melahirkan perbedaan antara channel murni dan mixed channel. Larangan tersebut tidak terdapat dalam perjanjian antara Suraco dan sub dealer sehingga larangan tersebut hanya merupakan kebijakan Suraco. Karena terbukti bahwa perjanjian di antara Suraco dan sub dealer adalah perjanjian distribusi maka larangan tersebut merupakan praktik diskriminasi dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

1. **Saran**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus segera melakukan audit terhadap pola perilaku yang terjadi untuk mendapatkan gambaran secara utuh pola perilakunya langsung dan diharapkan dapat menemukan indikator kuat seperti bentuk perjanjian distribusi atau perjanjian keagenan atau petunjuk akan adanya upaya membuat kebijakan yang melanggar hukum persaingan.

Perlu ditingkatkannya peran anggota KPPU dan kesiapan KPPU dalam menilai, mengawasi dan menangani suatu kasus persaingan usaha sehingga diharapkan mampu mengurangi perilaku-perilaku para pelaku usaha yang dapat menghambat persaingan yang sehat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum BIsnis Anti Monopoli*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999).

A.M Tri Anggraini, Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat Perse Illegal atau Rule of Reason (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002).

Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undnag-Undang No. 5 Tahun 1999),* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Ayudha D. Prayoga Et, al, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia, (Jakarta, Elips, Cetakan Pertama, 2000)

Bayu Swastha, Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern* (Yogyakarta, Liberty, Cetakan Kesembilan, 2001).

Editorial, *Membudayakan Persaingan Sehat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 19. Jakarta : Yayasan Penggembangan Hukum Bisnis, 2002.

Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia: Analisis dan Perbandingan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999* (Bandung, Citra Aditya Bakti, Ctk Pertama, 2001).

Elly Erawaty, *Seminar : Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).

Erman Rajagukguk, “Filosofi dan Latar Belakang Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (secara ekonomis) dan status/Kelembagaan, Wewenang dan Tugas KPPU”, dalam *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, Ctk Kedua, 2005).

Farid F Nasution. “Perjanjian Distribusi Menurut Hukum Persaingan Usaha*”*, *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 26. No. 2. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2007.

Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cetakan pertama, 2008).

Hikmahanto Juwana et al., *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya di Indonesia,* (Jakarta: Proyek ELIPS, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1999.

\_\_\_\_\_\_\_, Filosofi Pengecualian Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Procceeding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, (Jakarta: Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama, 2004)

\_\_\_\_\_\_\_,*Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, Cetakkan Pertama, 2002)

H. P. Panggabean*,Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Negeri Belanda)*,( Yogyakarta: Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, 2001)

\_\_\_\_\_\_\_, “Sekilas Tentang Hukum Persaingan dan UU No. 5 Tahun 1999.” (*Jurnal Magister Hukum* 1, 1999),

Insan Budi Maulana, *Bunga Rampai Pandangan 21 Wanita Terhadap Hak Kekayaau Inteletual* (Jakarta: Yayasan Klinik HaKI, Fakultas Hukum, Universitas Krisna Dwipayana, 2005).

Johnny Ibrahim, *Hukum Pesaingan Usahaa, Filosofi, Teori, dam Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, Cetakan Kedua, 2007).

\_\_\_\_\_\_\_\_, “Implikasi Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*”,* dalam diakses dari [http://www.adln.lib.unair.ac.id/print.php, 3 Juni 2010.](http://www.adln.lib.unair.ac.id/print.php%2C%203%20Juni%202010.%20%20)

\_\_\_\_\_\_\_\_,” Implikasi Pengaturan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia, Analisis Socio-Legal”, [http://www.adln.lib.unair.ac.id/print.php?id=jiptunair-gdl -s3-2001-ibrahim2c-518-monopoli&PHPSESSID=63ae3097d6893b616d8212e32b07e4d4](http://www.adln.lib.unair.ac.id/print.php?id=jiptunair-gdl%20-s3-2001-ibrahim2c-518-monopoli&PHPSESSID=63ae3097d6893b616d8212e32b07e4d4), di akses 20 Mei 2010 15: 47.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, *Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Ikapi. Ctk Ketiga, 1999)Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari* *Perjanjian,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Ctk Pertama, 2003), Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, Ctk Pertama, 2001).

Mariam Darus Badrulzaman, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, Ctk Pertama, 1983), Munir Fuady. *Hukum Antimonopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, *,* Ctk. Pertama, 1999).

\_\_\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni. 1994).

\_\_\_\_\_\_\_, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia”, http://www.theceli.com/dokumen/jurnal/r001.shtml. Diakses 20 Januari 2010 07:31.

Michael L. Katz dan Harvey S.Rosen, *Microeconomies*, 2nd ed., (USA : Richard D. Irwin Inc., 1994)

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, Ctk. Kedua, 2005), Rainer Adam, Samuel Siahaan, dan A.M. Tri Anggraini, *Persaingan dan Ekonomi Pasar di Indonesia* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung-Indonesia, Ctk. Pertama, 2006).

\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Ctk Kedua, 2002), Syamsul Maarif, "Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, Jakarta, 17-18 Mei 2004).

Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, Ctk Ketiga, 2005).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,*(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, Cetakan. Ketiga, 2007).

Soy M. Pardede, Pengecualian dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pasal 50 dan Pasal 51), *Proceedings, Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Persaingan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, (Jakarta:Pusat Pengkajian Hukum bekerja sama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Cetakan Pertama, 2003)

Sri Rejeki Hartono, *Hukum Ekonomi Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, Ctk Pertama, 2007).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,* (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993).

\_\_\_\_\_\_\_, *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Penggembangan Hukum Bisnis, Jakarta Volume 19, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, Ctk Keduabelas, 1990), A.M Trianggarani, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003).

\_\_\_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, Ctk Ketiga, 2000), Bambang P. Adiwiyoto, "*Konsep Dasar Persaingan Usaha Tidak Sehat,"* (Makalah disampaikan pada Lokakarya Terbatas UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU (Jakarta, 17 - 18 Mei 2004).

\_\_\_\_\_\_\_, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), Modul Pelatiahan Kontrak Bisnis, Pusdiklat, 2008.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Cetakan Pertama, Penerbit Liberty, 1988),

Putusan Perkara Nomor : 11/KPPU-I/2005 Tentang Semen Gresik.

Putusan Perkara Nomor : 04/KPPU-L/2006 Tentang Distribusi Yamaha di Sulawesi Selatan.

Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 huruf D Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Pengecualian Terhadap Perjanjian Keagenan,

*Proceeding Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan KPPU*, Jakarta, 10-11 September 2002, Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI.

*Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya Tahun 2004*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004).

Rainer Adam. Et all, *Persaingan dan Ekomomi Pasar di Indoesia,* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, Cetakan Pertama, 2006)

Rosa Agustina, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasan-Batasannya dalam Hukum Perjanjian”, http//www.hukumonline.com/cetak.artikel.php?id=156, di akses 13 Juni 2010 02:40.

R.Z. Asikin Kesuma Atmadja, SH., Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan, Varia Peradilan Tahun II, No. 27, Februari 1987

Ridwan Khairandy*, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Pusat Fakultas Hukum Indonesia, Studi Hukum Ekonomi, 2004)

Van dan Van der Burght Dunné, *Hukum Perjanjian* (terjemahan Lely Niwan), (Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek hukum Perdata, 1987)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.

<http://www.kapanlagi.com/h/0000108726.html>, akses tanggal 29 Januari 2010.

<http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=328>, diakses tanggal 30 Januari 2010.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

[www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)